

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diatur dalam UUD RI Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Yang Bertujuan untuk mengukuhkan kewajiban zakat secara Negara. Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini mencakup keseluruhan tentang zakat baik berupa pengelolaan zakat dari segi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, juga tentang kinerja atau organisasi BAZNAS¹.

Didirikannya BAZNAS yang dapat menjangkau keseluruhan masyarakat kecil diharapkan mampu menyadarkan masyarakat terhadap kewajibannya menjalankan rukun Islam yang ke empat yaitu zakat. Dalam Al-Quran pun terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutanya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq, pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.²

Dalam Al-Quran juga dijelaskan di surat QS. Al-Baqarah : 43 “Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku' serta dalam, QS.AL-Mukminun : 1-4 "sesungguhnya beruntunglah orang-

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

² Abdurrahman Qadir, *zakat Dalam Dimensi Mahdoh dan Sosial*, 2001 (Jakarta : Raja Grofindo Persada), hal.43

orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat." ayat tersebut tentang kewajiban berzakat dari harta seorang muslim yang telah ditentukan kadarnya untuk mensucikan keseluruhan harta yang dimilikinya dan rasa sukur kepada sang pemberi hidup atas segala nikmat yang diberikanya.

Penyaluran dana zakat infaq sedekah dari pihak BAZNAS terkait program program yang di wacanakan baik berupa bantuan materi kepada masyarakat yang tua renta, atau janda yang sudah tidak mampu bekerja, bantuan pendukung usaha ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk berwirausaha misalnya pemberian gerobak, serta bantuan kepada mereka yang ingin bersekolah namun terkendala biaya. Oleh karena itu sasaran bantuan BAZNAS yang utama adalah masyarakat menengah kebawah untuk membantu meningkatkan perekonominya. Dengan lahirnya BAZNAS tentunya sangat membantu ekonomi masyarakat islam pada umumnya karena pengelolaan zakat di BAZNAS lebih efektif, produktif dan dalam pentasharufanya pun tepat sasaran.

Sesuai UU No.11 tahun 2011 tentang zakat yang mempunyai tujuan supaya lebih mempermudah untuk melakukan pendistribusian zakat karena sudah ada payung hukumnya. Sehingga dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat muslim akan lebih terjamin. Sesuai dengan hukum Islam ada 8 golongan yang wajib menerima zakat yaitu: Fakir, yaitu orang yang memiliki kebutuhan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya mereka tidak memiliki pekerjaan tetap,

Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh keperluan pokok hidupnya. Amilin yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzaki (pembayar zakat) dalam hal ini, termasuk pula para pencatat penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para mustahik, Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik dikukuhkan hati mereka dalam islam, alasan diberikanya zakat untuk mereka adalah disebabkan belum mantapnya iman mereka juga untuk menolak bencana yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, Budak belian walaupun pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, namun esensi perbudakan tidak ada seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang-orang lemah, Gharimin yaitu mereka yang berutang dan sukar untuk membayarnya orang yang masuk golongan ini diantaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan menghabiskan hartanya, Fisabilillah yaitu orang yang berusaha melaksanakanya sesuatu yang menyampaikan kepada keridhoan Allah baik berupa ilmu atau amal.³ Ibnu sabil ibnu sabil merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan bermaksiat dinegeri rantaun. Lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraanya dalam perjalananya.

Meskipun di era modern sekarang ini adanya dana zakat yang dikelola secara produktif namun tetap ada ketentuanya sesuai syariat Islam dimana dana zakat boleh diproduktifkan asalkan 8 golongan tersebut telah terpenuhi semuanya. Karena potensi

³ Hasbiyalloh, *fiqih zakat*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2010)hal.51

zakat yang sangat besar jika semua masyarakat Muslim sadar akan kewajibannya, jika dilihat dari masyarakat kita mayoritas adalah masyarakat muslim dan juga memiliki ekonomi diatas rata rata atau sudah mencapai nishab, maka diwajibkan zakat.

Sesui dengan UU 23 tahun 2011 pasal 4 yaitu ayat (1) zakat meliputi zakat mal dan zakt fitrah ayat (2) zakat mal dimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : emas, perak, dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, zakat perternakan dan perikanan, zakat pertambangan zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa yang terakhir zakat rikaz.

Ayat (3) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Ayat (4) syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri.

Dari pasal 4 tersebut bisa kita ketahui bahwa semua masyarakat muslim yang memiliki harta mencapai haul dan nisab maka wajib zakat, tak terkecuali adalah para Pegawai Negeri Sipil dan Para pengusaha karena zakat dari Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha mempunyai dampak yang lumayan besar terhadap kuantitas perolehan zakat, namun semua itu tergantung bagaimana lembaga zakat melakukan *fundraising* terhadap para Pegawai Negeri Sipil dan pengusaha. Meskipun di kalangan masyarakat umum tak terkecuali para Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha

kebanyakan hanya mengenal zakat fitrah, adanya BAZNAS juga turut mensosialisasikan zakat sesuai dengan yang dikaji dalam fiqih zakat, masyarakat tanpa perlu khawatir lagi dengan SDM yang berkualitas BAZNAS Tulungagung telah mensistem dengan program-program yang di wacanakan untuk pengoptimalan dana zakat tersebut. Salah satu sistem yang diunggulkan dalam pengelolaannya dan telah berhasil dalam meningkatkan semangat berzakat masyarakat Tulungagung adalah mengenai zakat profesi khususnya para pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil, dengan sistem BAZNAS yang bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten Tulungagung yang menghimbau bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kabupaten Tulungagung menghimbau untuk selalu berzakat di BAZNAS, dengan begitu jika para PNS menjalankan kewajibannya berzakat. Maka pengoptimalan program semacam itu membuat perekonomian publik stabil dan meningkat lebih baik, meskipun dana terbesar yang diperoleh dari dana Zakat Infaq Sedekah adalah dari zakat PNS tetapi hal itu sangat lah berbanding terbalik jika kita lihat dari banyaknya jumlah PNS yang ada di Tulungagung dengan perolehan keseluruhan zakat pada tahun kemarin, jika semua PNS di Tulungagung mencapai 11.000 orang dan perolehan zakat tahun lalu sekitar 3,5 Milyar maka angka tersebut sangatlah minim.

Karena zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, selain menjadi pembersih harta, zakat berpotensi sebagai upaya kemajuan perekonomian bagi mustahik perlu diadakanya proses pengoptimalan zakat terutama bagi para PNS dan pengusaha karena mereka memiliki andil yang lumayan besar terhadap perolehan peningkatan dana ZIS, pada ilmu optimalisasi merupakan ilmu yang paling tinggi atau proses

pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.⁴ Salah satu cara pengoptimalan zakat yaitu dengan mencari solusi terbaik sebagai cara supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat agar zakat bisa optimal, sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat.

Maka dari itu sebagai seorang muslim yang wajib berzakat, bukan hanya PNS tetapi juga para pengusaha, petani, pedagang . Asalkan memenuhi nisab dan kriteria zakat lainnya maka wajib zakat bagi mereka. di BAZNAS Tulungagung pendapatan terbesar dari dana zakat ialah perolehan dana zakat dari PNS karena peran pemerintah yang sangat ikut andil dalam pemungutan dana zakat PNS tersebut, juga adanya himbauan dari bapak Lukman Hakim Syaifudin selaku menteri Agama Republik Indonesia yakni pemerintah memfasilitasi khususnya PNS muslim agar menyisihkan pendapatnya untuk menuanai ibadahnya dengan membayar zakat sebagai upaya pendayagunaan ekonomi masyarakat muslim, Permasalahan lainnya ialah bahwa sebenarnya kompetensi di daerah Tulungagung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dana zakat sangatlah besar tidak hanya Masyarakat yang PNS saja tetapi juga banyak masyarakat lain yang sebenarnya bisa setiap tahun melakukan zakat di BAZNAS, yaitu mereka masyarakat yang bergerak dalam bidang

⁴ Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.4

usaha baik dalam usaha jasa maupun produk karena daerah Tulungagung sendiri terkenal dengan banyaknya pabrik dan sector usaha lainya bukan hanya perusahaan yang bergelut pada bidang produksi barang tetapi juga perusahaan yang bergelut pada bidang jasa, tetapi disini peran pemerintah dalam menghimbau kewajiban zakatnya, hanya diterapkan pada PNS saja belum pada perusahaan-perusahaan yang berada di Tulungagung. Jika saja pemerintah ikut andil dalam pemungutan zakat bagi para pengusaha tentunya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung sangat lah baik.

Karena di Tulungagung BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah berperan sebagai pelaksana dalam *fundraising* zakat PNS , baik dalam segi pemungutan maupun pembagian zakat maka dari itu pendapatan terbesar dari dana zakat adalah zakat PNS. Tapi meskipun pemerintah sudah berpeeraan dan memberikan himbauan kepada para Pegawai Negeri Sipil dan para pengusaha tetapi perolehan dana zakat Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasioabal Kabupaten Tulungagung masih dalam kategori rendah masih diangka 3,5 Milyar berbeda dengan daerah lainya yang perolehan zakatnya sudah mencapai 10 Milyar didaerah Majalengka, 9 Milyar di Gresik karena mungkin memang dalam segi fundraisingnya yang berbeda.

Terkait dengan hal diatas bahwa prosentase jumlah keseluruhan PNS dengan pendapatan zakat sangatlah berbanding terbalik maka pengoptimalan *Fundraising* dana Zakat Infaq sedekah bagi PNS dan pengusaha dilakukan dengan melakukan pengoptimalan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 Bab II pasal 7 yaitu mengenai tata pengelolaan zakat mulai dari perencanaan pelaksanaan, koordinasi,

pengumpulan, pendistribusian. Pada perencanaan misalnya merencanakan langkah-langkah apa yang akan diambil BAZNAS untuk membangun kesadaran berzakat pada PNS dan para Pengusaha, pada pelaksanaan dilakukan saat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan sosialisasi-sosialisasi di instansi pemerintah di desa maupun dikelurahan dan di UPTD Pendidikan, koordinasi yaitu melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang nantinya akan didatangi BAZNAS guna melakukan sosialisasi. Pengumpulan merupakan kegiatan yang dilakukan pada BAZNAS maupun UPZ yang nantinya akan mencatat para muzaki yang berzakat dengan sistem-sistem pengumpulan baik secara online maupun secara langsung. Pendistribusian dilakukan setelah semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan dilakukan dimana setelah semua hasil zakat terkumpul akan disalurkan pada masyarakat fakir miskin yang benar-benar membutuhkan uluran tangan.

Maka disini BAZNAS melakukan terlebih dahulu terkait perencanaan-perencanaan *fundraising* setelah itu baru melakukan pelaksanaan terhadap perencanaan tersebut. Pada perencanaan misalnya dengan melakukan sosialisasi di instansi pemerintah, didesa ataupun kelurahan, dan di UPTD pendidikan, sosialisasi kepada TNI dan POLRI sosialisasi kepada para pengusaha, sosialisasi melalui sosmed. Kemudian dalam pelaksanaan melaksanakan perencanaan-perencanaan tersebut. Berinjak pada uraian diatas, pembahasan diarahkan pada perolan bagaimana BAZNAS melakukan optimalisasi *fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada PNS

dan pengusaha. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui optimalisasi *fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada PNS dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Optimalisasi *Fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung?
2. Apakah Kendala dan solusi bagi *Fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Optimalisasi *Fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung
2. Mengetahui Kendala dan solusi bagi *Fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung.

D. Pembatasan Masalah

Penelitian yang berjudul “Optimalisasi *fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, oleh karena itu penulis membatasi tulisan hanya berkaitan dengan pengoptimalan penghimpunan dana zakat PNS dan Perusahaan sebagai upaya peningkatan dana ZIS karena ruanglingkup zakat sangatlah luas maka penulis

memfokuskan pada zakat PNS dan Perusahaan saja. Penulis mengambil pengoptimalisasian dana zakat PNS dan perusahaan karena hal tersebut akan membawa kemajuan ekonomi masyarakat muslim lebih baik karena adanya potensi yang sangat besar terhadap zakat PNS dan zakat perusahaan. Penelitian ini dilakkan kurang lebih 2 bulan dilakukan di BAZNAS.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoristis

Penelitian ini menawarkan kajian tentang *fundraising* zakat yang dibangun dengan landasan keilmuan. Hal ini dimaksudkan bahwa *fundraising* yang merupakan proses pengumpulan sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau sumber lainnya, dengan meminta sumbangan dari individu, bisnis, lembaga pemerintah atau yayasan amal. Selain itu patokan untuk untuk pengoptimalan *fundraising* yaitu Undang-undang zakat No. 23 pasal 7 yaitu pengoptimalan dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan serta pendistribusian. Hasil ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan fenomena yang ada dimasyarakat serta meningkatkan kemampuan Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung terkait optimalisasi *Fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada PNS dan pengusaha.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BAZNAS Tulungagung, Bagi BAZNAS Tulungagung hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan *fundraising* dan meningkatkan kualitas dari BAZNAS sendiri dibidang *fundraising* dana khususnya zakat PNS dan zakat perusahaan.
- b. Bagi penulis, seluruh rangkain kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan terkait Management zakat wakaf yang dipelajari selama kuliah.
- c. Bagi Akademik, Bagi perguruan tinggi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna utuk dijadikan acuan bagi civitas akademik, serta dapat digunakan sebagai refrensi bagi mahasiswa yang memperoleh matakuliah manajemen zakat

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Optimalisasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dari depertemen pendidikan nasional, kata Optimalisasi dapat diartikan sebagai menjadikan paling baik dan paling tinggi. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pegoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

b. Pengertian *Fundraising*

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁵

c. Zakat

Dalam pengertian bahasa, kata zakat (dalam bahasa arab *zakih* dari kata kerja *zaka* ') berarti penyucian atau pengembangan dalam pengertian ini harta seseorang yang telah dikeluarkan zakatnya menjadi bersih, karena tidak ada lagi kotoran yang sebenarnya bukan miliknya. Jiwa orang yang mengeluarkannya pun menjadi bersih. Dari pengertian ini pula harta yang dikeluarkannya hartanya justru tidak berkurang akan tetapi bertambah, karena belum ada cerita seseorang menjadi miskin karena telah mengeluarkan zakat⁶

⁵ Literaturbook.blogspot.co.id/ di akses pada tanggal 09/04/2018 pukul 19.24

⁶ Hasbiyallah, *fiqih zakat*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2010) hal.43

d. Infak

Infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki Allah (Karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Semata⁷.

e. Sedekah

Sedekah dari segi bahasa adalah berasal dari segi bahasa dari akar kata kerja *shadaqa* yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Sedekah sifatnya tidak wajib melainkan sunnah yang sangat dianjurkan. Surat At-taubah ayat 103 memerintahkan Nabi SAW mengambil zakat harta dari mereka yang memenuhi syarat. Demikian juga surat At-taubah ayat 60 yang berbicara tentang mereka yang berhak menerima zakat dengan menggunakan kata (*shdeqa*) sedekah dalam arti zakat wajib.

f. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden.

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “OPTIMALISASI *FUNDRAISING* DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGUSAHA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TULUNGAGUNG”,

⁷ Yusuf Qardowi, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007

ini secara operasional membahas mengenai bagaimana penerapan *fundraising* zakat PNS dan perusahaan apakah sudah optimal karena di daerah Tulungaung dana zakat PNS dan Perusahaan sangat besar jika dilakukan secara optimal.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait pendahuluan, memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan Landasan Teori, memuat teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, antara lain meliputi pengertian *fundraising*, tentang zakat, infaq, sedekah, tentang Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat, serta tentang perekonomian, dan hasil dari penelitian terdahulu.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data

dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

4. **BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian, memuat paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian tentang optimalisasi dana zakat PNS dan perusahaan di BAZNAS Tulungagung

5. **BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang, sistematika fundraising dana zakat PNS dan Perusahaan di BAZNAS Tulungagung apakah sudah optimal atau kah belum

6. **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.